



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 90/Pid.Sus/2018/PN Bjb

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Fauzi als Ozi Bin H. Wahyudi;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 23 Juni 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. A. Yani Km. 14,700 RT. 022 RW. 008  
Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut  
kabupaten Banjar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Maret 2018;

Terdakwa Muhammad Fauzi als Ozi Bin H. Wahyudi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 05 Mei 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 26 Mei sampai dengan 24 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25, Putusan No. 62/Pid.Sus/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Surat Dakwaan Nomor PDM 47 / BB / Euh.2 / 04 / 2018 tanggal 31 Mei 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD FAUZI Als OZI Bin H. WAHYUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri yang dilakukan secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan hukuman pidana kepada **Terdakwa MUHAMMAD FAUZI Als OZI Bin H. WAHYUDI** dengan **menempatkan terdakwa selama 6 (enam) bulan di Lembaga / Panti Rehabilitasi Pecandu Narkotika di RUMAH SAKIT JIWA SAMBANGLIHUM**, menetapkan masa rehabilitasi yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa rehabilitasi yang dijatuhkan.
3. Menyatakan barang bukti bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0.38 gram dan berat bersih 0,16 gram.
  - 1 (satu) lembar kertas warna emas;
  - 1 (satu) lembar kartu Bank Mandiri dengan nomor 4097 6631 1702 3961;
  - 1 (satu) buah handphone warna putih;**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Spin No. Pol DA 6931 PA warna hitam beserta STNK An. Sajuri;
4. menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 25, Putusan No. 90/Pid.Sus/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Surat Dakwaan Nomor PDM 47 / BB / Euh.2 / 04 / 2018 tanggal 26 April 2018, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

**Kesatu ;**

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FAUZI Als OZI Bin H. WAHYUDI pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat tepatnya di dekat SD Negeri Sungai Lulut 6 atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa di tahan, di dalam daerah hukum Banjarbaru dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa menyimpang, menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang disimpan didalam terdakwa dibawah jok sepeda motor merk suzuki spin No Pol DA 6931 PA warna hitam milik terdakwa dengan berat kotor 0,38 gr (nol koma tiga puluh delapan gram) dan berat bersing 0,16 (nol koma enam belas gram), selanjutnya terdakwa pergi kedaerah Jl. Pramuka-Melati Indah / Simpang Limau RT. 10 kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin untuk bertemu saksi Hendra, Kemudian sekitar jam 16.00 Wita saat terdakwa berada didekat sepeda motor miliknya terdakwa di hampiri saksi Hendrik Yunika, saksi Adi Julian, saksi Haris (anggota kepolisian), sambil memperlihatkan surat perintah tugas dan

Halaman 3 dari 25, Putusan No. 90/Pid.Sus/2018/PN Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeldahan kepada terdakwa dan warga sekitar , kemudian petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan didampingi dan disaksikan masyarakat sekitar ;

- Bahwa hasil pengeledahan terhadap terdakwa, pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus menggunakan 1 (satu) lembar kertas warna emas yang terletak dibawah jok sepeda motor terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Banjarbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh BRIPKA (Brigadir Polisi Kepala) NOPI YANSAH, S.H. serta diketahui juga oleh terdakwa pada tanggal 06 Maret 2018 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Banjarbaru terhadap 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkoba Gol I Jenis sabu-sabu yang memiliki berat kotor  $\pm 0,38$  gr (lebih kurang nol koma tiga puluh delapan gram) dan berat bersih  $\pm 0,16$  (nol koma enam belas) gram kemudian disisihkan  $\pm 0,007$  gr (lebih kurang nol koma nol nol tujuh gram untuk dikirimkan ke Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya guna pengujian lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA Komisaris Besar Polisi Ir. R. AGUS BUDIHARTA Nomor : 2405/NNF/2018 tanggal 13 Maret 2018 terhadap barang bukti nomor 1243/2018/NNF positif mengandung metamfetamina;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### Kedua

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FAUZI Als OZI Bin H. WAHYUDI pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Jl.

Halaman 4 dari 25, Putusan No. 90/Pid.Sus/2018/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pramuka-Melati Indah / Simpang Limau RT. 10 kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tepatnya di dekat SD Negeri Sungai Lulut 6 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa di tahan, di dalam daerah hukum Banjarbaru dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari senin tanggal 05 maret 2018 sekira jam 15.30 wita, Sdr. HARIS SAPUTRA, S.H., Sdr. HENDRIK YUNIKA, S.E. dan Sdr. ADI JULIAN SITEPU, S.H. mendapat informasi dari saksi Hendra yang tertangkap karena kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu kemudian saksi hendra menerangkan jika sering mengkonsumsi sabu-sabu bersama terdakwa, kemudian saksi Hendrik, saksi Haris dan saksi Adi Julian pada hari selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira jam 11.00 wita meminta saksi hendra menghubungi terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi hendra menghubungi terdakwa melalui telepon milik saksi hendra memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 paket seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi bersama-sama, kemudian terdakwa yang merupakan pecandu narkotika tertarik dengan ajakan saksi hendra untuk dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, karena tertarik kemudian terdakwa tergerak untuk mencari narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu saksi Hendra melalui saksi hendrik yunika, saksi haris, saksi Adi julian (Anggota Res narkoba Polres Banjarbaru) mentransfer uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening milik terdakwa pada bank Mandiri, kemudian terdakwa memesan sabu-sabu melalui saksi hamka dan setelah mendapat 1 Paket narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, saat terdakwa akan bertemu dengan saksi hendra di Jl. Pramuka-Melati Indah / Simpang Limau RT. 10, terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Res Narkoba Polres Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 25, Putusan No. 90/Pid.Sus/2018/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah menjalani Program Rehabilitasi di klinik Pratama BNN Kota Banjarbaru sejak tanggal 10 Maret 2016 s/d 11 Mei 2016 berdasarkan surat keterangan Nomor : Sket/753.a/V/Ka/rh.01/2016/BNNK-BB yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Banjarbaru tanggal 30 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala BNN Kota Banjarbaru Nor Fadillah;
- Bahwa terdakwa berdasarkan Hasil Assesment Medis yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Daryl Alfitri selaku dokter institusi penerima wajib lapor klinik pratama BNN (Badan Narkotika Nasional) pada tanggal 05 April 2018 telah melakukan Pemeriksaan terhadap Muhammad Fauzi Als OZI diperoleh hal sebagai berikut :
  - Kesimpulan : Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan assessment serta pedoman penggolongan dan diagnosa gangguan jiwa di Indonesia III dapat disimpulkan sebagai berikut, ditemukan adanya gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat simulant Methamphetamine kini ketergantungan aktif (F15.24) dengan pola penggunaan ketergantungan / Pecandu narkoba golongan I jenis sabu-sabu dan adanya perilaku pelanggaran hukum karena lingkungan pergaulannya;
  - Tatalaksana dan saran : Terperiksa disarankan untuk mendapatkan rehabilitasi rawat inap pengguna narkoba baik saat di Lembaga Pemasyarakatan ataupun di Rumah Sakit dan setelah Rehabilitasi dianjurkan mengikuti Pasca Rehabilitasi baik Di Balai Pemasyarakatan ataupun di Badan narkoba Nasional terdekat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Banjarbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh BRIPKA (Brigadir Polisi Kepala) NOPI YANSAH, S.H. serta diketahui juga oleh terdakwa pada tanggal 06 Maret 2018 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Banjarbaru terhadap 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkoba Gol I Jenis sabu-sabu yang memiliki berat kotor  $\pm 0,38$  gr (lebih kurang nol koma tiga puluh delapan gram) dan berat bersih  $\pm 0,16$  (nol koma enam belas) gram kemudian disisihkan  $\pm 0,007$  gr (lebih kurang nol koma nol nol tujuh gram untuk dikirimkan ke Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya guna pengujian lebih lanjut;

Halaman 6 dari 25, Putusan No. 90/Pid.Sus/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 2405/NNF/2018 tanggal 13 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA Komisaris Besar Polisi Ir. R. AGUS BUDIHARTA, dan pemeriksa : IMAM MUKTI S.Si AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 740908155, Dra FITRIYANA HAWA, AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 67010022, TITIN ERNAWATI, S. Farm Apt, PENATA NIP 198105222011012002, terhadap barang bukti nomor 1243/2018/NNF positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba R.S.D. (Rumah Sakit Daerah) Idaman Kota Banjarbaru Nomor : 0309/SKPN/RSDI/2018 tanggal 07 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada R.S.D. (Rumah Sakit Daerah) Idaman Kota Banjarbaru yaitu dr. YINYIN WAHYUNI.O.Sp.PK. atas permintaan dari Kapolres Banjarbaru Kasat Resnarkoba selaku Penyidik, ZAENURI, S.H. terhadap urine seseorang atas nama Sdr. KHAIRUL PUAD bin MAHRANI, dengan hasil pemeriksaan yang bersangkutan "TERINDIKASI NARKOBA".

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **HARIS SAPUTRA, S.H.**, dibawah sumpah dimuka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
  - Bahwa saksi adalah anggota Polres Banjarbaru;
  - Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 Wita di dekat SD Negeri Sungai Lutut 6 Jl. Pramuka Melati Indah / Simpang Limau RT. 10 Kel. Sungai Lutut Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, saksi bersama-sama dengan anggota Polres Banjarbaru lainnya menangkap terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa kami tangkap, kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,38 gram dan berat bersih 0,16 gram, 1 (satu) lembar kertas warna emas, 1 (satu) lembar kartu Mandiri dengan nomor 4097 6631 1702 3961, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin Nopol DA 6931 PA warna hitam besera STNK An. SAJURI;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di bawah jok sepeda motor merk Suzuki Spin Nopol DA 6931 PA;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan pengembangan yang sebelumnya kami menangkap Sdr. Hendra pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 di Landasan Ulin yang pada saat itu Sdr, Hendra kami temukan 1 (satu) lembar plastic klip sabu-sabu dan kami melakukan intergoasi lebih lanjut terhadap Sdr. Hendra. Kemudian kami menanyakan siapa saja yang pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersamanya. dan Sdr, Hendra memberi keterangan bahwa ia mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian kami menyuruh Sdr. Hendra untuk menghubungi Terdakwa untuk memakai sabu-sabu lagi dan minta mencarikan sabu-sabu tersebut dengan Terdakwa. Setelah itu Sdr. Hendra mentransfer uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian kami menanyakan dimana mereka biasanya bertemu dan pada waktu yang ditentukan tersebut kami menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Sdr. Om Hamka; dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **HENDRIK YUNIKA, S.E.**, dibawah sumpah dimuka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Banjarbaru;
- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 Wita di dekat SD Negeri Sungai Lulut 6 Jl. Pramuka Melati Indah / Simpang Limau RT. 10 Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin,

Halaman 8 dari 25, Putusan No. 90/Pid.Sus/2018/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama-sama dengan anggota Polres Banjarbaru lainnya menangkap terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa kami tangkap, kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,38 gram dan berat bersih 0,16 gram, 1 (satu) lembar kertas warna emas, 1 (satu) lembar kartu Mandiri dengan nomor 4097 6631 1702 3961, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin Nopol DA 6931 PA warna hitam besera STNK An. SAJURI;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di bawah jok sepeda motor merk Suzuki Spin Nopol DA 6931 PA;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan pengembangan yang sebelumnya kami menangkap Sdr. Hendra pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 di Landasan Ulin yang pada saat itu Sdr. Hendra kami temukan 1 (satu) lembar plastic klip sabu-sabu dan kami melakukan intergoasi lebih lanjut terhadap Sdr. Hendra. Kemudian kami menanyakan siapa saja yang pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersamanya. dan Sdr. Hendra memberi keterangan bahwa ia mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian kami menyuruh Sdr. Hendra untuk menghubungi Terdakwa untuk memakai sabu-sabu lagi dan minta mencarikan sabu-sabu tersebut dengan Terdakwa. Setelah itu Sdr. Hendra mentransfer uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian kami menanyakan dimana mereka biasanya bertemu dan pada waktu yang ditentukan tersebut kami menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Sdr. Om Hamka; dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- 

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **HENDRA MISWANDHANA Als HENDRA Bin MISFANDI (Alm)..** dibawah sumpah dimuka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;

Halaman 9 dari 25, Putusan No. 90/Pid.Sus/2018/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira jam 16.15 wita di halaman futsal 99 Jl. A. Yani Km. 24 landasan Ulin Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi sehubungan dengan perkara memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,41 gram dan berat bersih 0,21 gram, 1 (satu) lembar kaos kaki warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk xiami warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol 6494 CU warna merah beserta STNK An. HENDRA MISWANDHANA, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah An. HENDRA MISWANDHANA dengan nomor rekening 7108605795 beserta kartu ATM Nomor 6034 9405 5711 2889 yang diakui saksi adalah miliknya;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari terdakwa adalah pesanan anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli menggunakan handphone saksi dan petugas kepolisian yang mentransfer uang sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 jam 12.00 wita;
- Bahwa saksi sering mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **HAMKA Bin TUH KACIL.,** dibawah sumpah dimuka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira jam 10.00 wita di rumah yang beralamat Jl. Cendrawasih Raya Rt. 006 Rw. 001 Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) lembar

Halaman 10 dari 25, Putusan No. 90/Pid.Sus/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip yang di dalamnya Narkotika jenis sabu-sabu yang saksi simpan dengan cara dibungkus dengan 2 (dua) buah plastic klip kemudian sabu-sabu tersebut saksi simpan dibawah kursi yang berada didalam kamar saksi;

- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut saksi beli dari Sdr. ZAILANI yang tidak saksi ketahui alamat tinggalnya;
- Bahwa saksi terakhir membeli sabu-sabu tersebut dari Sdr. ZAILANI sebanyak 11 (sebelas) paket seberat 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 4.500.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) di daerah Jembatan 3 (tiga) Jl. Kelayan B. Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi menjual sabu-sabu tersebut kepada orang yang saksi kenal saja, salah satunya terdakwa;
- Bahwa saksi menjual sabu-sabu tersebut dengan harga 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram saksi jual dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian untuk sabu-sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 maret 2018 sekira jam 13.00 wita terdakwa membeli sabu-sabu kepada saksi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa seningat saksi terdakwa telah 7 (tujuh) kali membeli sabu-sabu kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 Wita di dekat SD Negeri Sungai Lulut 6 Jl. Pramuka Melati Indah / Simpang Limau RT. 10 Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Banjarbaru;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,38 gram dan berat bersih 0,16 gram, 1 (satu) lembar kertas warna emas, 1 (satu) lembar kartu Mandiri

Halaman 11 dari 25, Putusan No. 90/Pid.Sus/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan nomor 4097 6631 1702 3961, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin Nopol DA 6931 PA warna hitam besera STNK An. SAJURI;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di bawah jok sepeda motor merk Suzuki Spin Nopol DA 6931 PA;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 terdakwa menerima telpon dari saksi HENDRA sekira jam 12.00 wita meminta untuk dibelikan 1 (satu) paket sabu-sabu, terdakwa kemudian menghubungi saksi HAMKA, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi HENDRA untuk mentransfer pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening terdakwa;
  - Bahwa setelah uang tersebut ditransfer selanjutnya terdakwa ke ATM mengambil uang tersebut dan pergi menemui saksi HAMKA untuk membeli 1 (satu) paket jenis sabu-sabu, setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, terdakwa menuju tempat pertemuan dengan saksi HENDRA sesuai yang diperjanjikan di Pramuka Melati Indah / Simpang Limau Rt. 10 Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan setelah menunggu 2 jam ditempat tersebut tidak beberapa lama dating anggota kepolisian menangkap terdakwa dan mengamankan 1 (satu) lembar plastic klip didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,38 gram dan berat bersih 0,16 gram, 1 (satu) lembar kertas warna emas, 1 (satu) lembar kartu Mandiri dengan nomor 4097 6631 1702 3961, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin Nopol DA 6931 PA warna hitam besera STNK An. SAJURI;
  - Bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dari saksi HAMKA di rumahnya yaitu pada hari Selasa tanggal 6 maret 2018 sekira jam 13.00 wita dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bonus / keuntungan yaitu mengkomsumsi sabu-sabu secara gratis;
  - Bahwa terdakwa sudah 7 (tujuh) kali melakukan pembelian sabu-sabu tersebut dari saksi HAMKA dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkomsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan saksi HENDRA;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan pengembangan yang sebelumnya kami menangkap Sdr. Hendra pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 di Landasan Ulin yang pada saat itu Sdr. Hendra kami temukan 1 (satu) lembar plastic klip sabu-sabu dan kami melakukan intergoasi lebih

Halaman 12 dari 25, Putusan No. 90/Pid.Sus/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut terhadap Sdr. Hendra. Kemudian kami menanyakan siapa saja yang pernah mengonsumsi sabu-sabu bersamanya. dan Sdr, Hendra memberi keterangan bahwa ia mengonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa kemudian kami menyuruh Sdr. Hendra untuk menghubungi Terdakwa untuk memakai sabu-sabu lagi dan minta mencarikan sabu-sabu tersebut dengan Terdakwa. Setelah itu Sdr. Hendra mentransfer uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian kami menanyakan dimana mereka biasanya bertemu dan pada waktu yang ditentukan tersebut kami menangkap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Sdr. Om Hamka; dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa terdakwa sebelumnya pernah menjalani Program Rehabilitasi di klinik Pratama BNN Kota Banjarbaru sejak tanggal 10 Maret 2016 s/d 11 Mei 2016 berdasarkan surat keterangan Nomor : Sket/753.a/V/Ka/rh.01/2016/BNNK-BB yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Banjarbaru tanggal 30 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala BNN Kota Banjarbaru Nor Fadillah;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengonsumsi sabu-sabu tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa selain itu guna membuktikan dakwaannya,

Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yakni :

- Bahwa Surat Keterangan Nomor : Sket / 753.a/ V/ Ka/ rh.01/ 2016/ BNNK-BB yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Banjarbaru tanggal 30 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala BNN Kota Banjarbaru Nor Fadillah;
- Bahwa Hasil Assement Medis yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Daryl Alfitri selaku dokter institusi penerima wajib lapor klinik pratama BNN (Badan Narkotika Nasional) pada tanggal 05 April 2018;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 2405/NNF/2018 tanggal 13 Maret 2018;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba R.S.D. (Rumah Sakit Daerah) Idaman Kota Banjarbaru Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0309/SKPN/RSDI/2018 tanggal 07 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada R.S.D. (Rumah Sakit Daerah) Idaman Kota Banjarbaru yaitu dr. YINYIN WAHYUNI.O.Sp.PK..

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti telah disita secara sah berupa :

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0.38 gram dan berat bersih 0,16 gram.
- 1 (satu) lembar kertas warna emas;
- 1 (satu) lembar kartu Bank Mandiri dengan nomor 4097 6631 1702 3961;
- 1 (satu) buah handphone warna putih;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Spin No. Pol DA 6931 PA warna hitam beserta STNK An. Sajuri;

barang bukti tersebut telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi,alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh **fakta dan keadaan** yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 Wita di dekat SD Negeri Sungai Lulut 6 Jl. Pramuka Melati Indah / Simpang Limau RT. 10 Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Banjarbaru;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,38 gram dan berat bersih 0,16 gram, 1 (satu) lembar kertas warna emas, 1 (satu) lembar kartu Mandiri dengan nomor 4097 6631 1702 3961, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin Nopol DA 6931 PA warna hitam besera STNK An. SAJURI;
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di bawah jok sepeda motor merk Suzuki Spin Nopol DA 6931 PA;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 terdakwa menerima telpon dari saksi HENDRA sekira jam 12.00 wita meminta untuk dibelikan 1 (satu) paket sabu-sabu, terdakwa kemudian menghubungi saksi HAMKA, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi HENDRA untuk mentransfer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening terdakwa;

- Bahwa benar setelah uang tersebut ditransfer selanjutnya terdakwa ke ATM mengambil uang tersebut dan pergi menemui saksi HAMKA untuk membeli 1 (satu) paket jenis sabu-sabu, setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, terdakwa menuju tempat pertemuan dengan saksi HENDRA sesuai yang diperjanjikan di Pramuka Melati Indah / Simpang Limau Rt. 10 Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan setelah menunggu 2 jam ditempat tersebut tidak beberapa lama dating anggota kepolisian menangkap terdakwa dan mengamankan 1 (satu) lembar plastic klip didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,38 gram dan berat bersih 0,16 gram, 1 (satu) lembar kertas warna emas, 1 (satu) lembar kartu Mandiri dengan nomor 4097 6631 1702 3961, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin Nopol DA 6931 PA warna hitam besera STNK An. SAJURI;
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dari saksi HAMKA di rumahnya yaitu pada hari Selasa tanggal 6 maret 2018 sekira jam 13.00 wita dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bonus / keuntungan yaitu mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis;
- Bahwa benar terdakwa sudah 7 (tujuh) kali melakukan pembelian sabu-sabu tersebut dari saksi HAMKA dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan saksi HENDRA;
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa berdasarkan pengembangan yang sebelumnya kami menangkap Sdr. Hendra pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 di Landasan Ulin yang pada saat itu Sdr, Hendra kami temukan 1 (satu) lembar plastic klip sabu-sabu dan kami melakukan intergoasi lebih lanjut terhadap Sdr. Hendra. Kemudian kami menanyakan siapa saja yang pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersamanya dan Sdr, Hendra memberi keterangan bahwa ia mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian kami menyuruh Sdr. Hendra untuk menghubungi Terdakwa untuk memakai sabu-sabu lagi dan minta mencarikan sabu-sabu tersebut dengan Terdakwa. Setelah itu Sdr. Hendra mentransfer uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian kami menanyakan dimana mereka biasanya bertemu dan pada waktu yang ditentukan tersebut kami menangkap Terdakwa;

Halaman 15 dari 25, Putusan No. 90/Pid.Sus/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Sdr. Om Hamka; dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah menjalani Program Rehabilitasi di klinik Pratama BNN Kota Banjarbaru sejak tanggal 10 Maret 2016 s/d 11 Mei 2016 berdasarkan surat keterangan Nomor : Sket/753.a/V/Ka/rh.01/2016/BNNK-BB yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Banjarbaru tanggal 30 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala BNN Kota Banjarbaru Nor Fadillah;
- Bahwa benar Hasil Assement Medis yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Daryl Alfritri selaku dokter institusi penerima wajib lapor klinik pratama BNN (Badan Narkotika Nasional) pada tanggal 05 April 2018;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 2405/NNF/2018 tanggal 13 Maret 2018;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba R.S.D. (Rumah Sakit Daerah) Idaman Kota Banjarbaru Nomor : 0309/SKPN/RSDI/2018 tanggal 07 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada R.S.D. (Rumah Sakit Daerah) Idaman Kota Banjarbaru yaitu dr. YINYIN WAHYUNI.O.Sp.PK;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan ataukah tidak sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu : **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** atau Kedua : **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan mana yang paling terbukti, yaitu dakwaan alternatif kedua yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;
3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan, ataupun yang turut

serta melakukan perbuatan ;

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang disini adalah menunjuk kepada Terdakwa secara persoon sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan terdakwa **MUHAMMAD FAUZI Als OZI Bin H. WAHYUDI** yang setelah di tanya di persidangan dan dicocokkan dengan identitas masing-masing Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar semuanya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, para Terdakwa dapat menjawab dan mengerti setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Tentang Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31 Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagai meliputi tiap-tiap perbuatan atau hal tidak berbuat yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan sikap sehari-hari yang diperlukan dalam lalu lintas masyarakat;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pasal 8 ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 Wita di dekat SD Negeri Sungai Lulut 6 Jl. Pramuka Melati Indah / Simpang Limau RT. 10 Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Banjarbaru;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,38 gram dan berat bersih 0,16 gram, 1 (satu) lembar kertas warna emas, 1 (satu) lembar kartu Mandiri dengan nomor 4097 6631 1702 3961, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin Nopol DA 6931 PA warna hitam besera STNK An. SAJURI;
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di bawah jok sepeda motor merk Suzuki Spin Nopol DA 6931 PA;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 terdakwa menerima telpon dari saksi HENDRA sekira jam 12.00 wita meminta untuk dibelikan 1 (satu) paket sabu-sabu, terdakwa kemudian menghubungi saksi HAMKA, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi HENDRA untuk mentransfer pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening terdakwa;
- Bahwa benar setelah uang tersebut ditransfer selanjutnya terdakwa ke ATM mengambil uang tersebut dan pergi menemui saksi HAMKA untuk membeli 1 (satu) paket jenis sabu-sabu, setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, terdakwa menuju tempat pertemuan dengan saksi HENDRA sesuai yang diperjanjikan di Pramuka Melati Indah / Simpang Limau Rt. 10 Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan setelah menunggu 2 jam ditempat tersebut tidak beberapa lama dating anggota kepolisian menangkap terdakwa dan mengamankan 1 (satu) lembar plastic klip didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,38 gram dan berat bersih 0,16 gram, 1 (satu) lembar kertas warna emas, 1 (satu) lembar kartu Mandiri dengan nomor 4097 6631 1702 3961, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin Nopol DA 6931 PA warna hitam besera STNK An. SAJURI;

Halaman 18 dari 25, Putusan No. 90/Pid.Sus/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dari saksi HAMKA di rumahnya yaitu pada hari Selasa tanggal 6 maret 2018 sekira jam 13.00 wita dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bonus / keuntungan yaitu mengkomsumsi sabu-sabu secara gratis;
- Bahwa benar terdakwa sudah 7 (tujuh) kali melakukan pembelian sabu-sabu tersebut dari saksi HAMKA dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkomsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan saksi HENDRA;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa tidak memiliki alasan-alasan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan sabu-sabu tersebut sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 Jo Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba R.S.D. (Rumah Sakit Daerah) Idaman Kota Banjarbaru Nomor : 0309/SKPN/RSDI/2018 tanggal 07 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada R.S.D. (Rumah Sakit Daerah) Idaman Kota Banjarbaru yaitu dr. YINYIN WAHYUNI.O.Sp.PK.;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa para terdakwa tidak memiliki hak atau kewenangan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, sehingga perbuatan para terdakwa dikategorikan sebagai penyalah guna narkotikan golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi adanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan sebagai alasan untuk meniadakan maupun menghapuskan pidana pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala kesalahan yang diperbuatnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tiba pada kesimpulan hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri”** oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berpedoman kepada teori pemidanaan yaitu pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana bukan sebagai sarana balas dendam semata, tetapi pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana juga sebagai sarana pendidikan atau pembelajaran bagi perilaku pelaku tindak pidana supaya selama menjalani pidana bagi pelaku tindak pidana dapat memperbaiki akhlak dan perilaku agar nantinya tidak lagi mengulangi melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana ;

Menimbang, bahwa pasal 127 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menegaskan tentang memutus perkara yang dimaksud pada pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55 dan pasal 103 ;

Menimbang, bahwa pasal 54 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan tentang pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan :

- Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah menjalani Program Rehabilitasi di klinik Pratama BNN Kota Banjarbaru sejak tanggal 10 Maret 2016 s/d 11 Mei 2016 berdasarkan surat keterangan Nomor : Sket/753.a/V/Ka/rh.01/2016/BNNK-BB yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Banjarbaru tanggal 30 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala BNN Kota Banjarbaru Nor Fadillah;
- Bahwa benar terdakwa berdasarkan Hasil Assesment Medis yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Daryl Alfritri selaku dokter institusi penerima wajib lapor klinik pratama BNN (Badan Narkotika Nasional)

Halaman 20 dari 25, Putusan No. 90/Pid.Sus/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 05 April 2018 telah melakukan Pemeriksaan terhadap Muhammad Fauzi Als OZI diperoleh hal sebagai berikut :

- Kesimpulan : Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan assessment serta pedoman penggolongan dan diagnosa gangguan jiwa di Indonesia III dapat disimpulkan sebagai berikut, ditemukan adanya gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat simulant Methamphetamine kini ketergantungan aktif (F15.24) dengan pola penggunaan ketergantungan / Pecandu narkoba golongan I jenis sabu-sabu dan adanya perilaku pelanggaran hukum karena lingkungan pergaulannya;
- Tatalaksana dan saran : Terperiksa disarankan untuk mendapatkan rehabilitasi rawat inap pengguna narkoba baik saat di Lembaga Pemasyarakatan ataupun di Rumah Sakit dan setelah Rehabilitasi dianjurkan mengikuti Pasca Rehabilitasi baik Di Balai Pemasyarakatan ataupun di Badan narkoba Nasional terdekat;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Banjarbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh BRIPKA (Brigadir Polisi Kepala) NOPI YANSAH, S.H. serta diketahui juga oleh terdakwa pada tanggal 06 Maret 2018 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Banjarbaru terhadap 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkoba Gol I Jenis sabu-sabu yang memiliki berat kotor  $\pm 0,38$  gr (lebih kurang nol koma tiga puluh delapan gram) dan berat bersih  $\pm 0,16$  (nol koma enam belas) gram kemudian disisihkan  $\pm 0,007$  gr (lebih kurang nol koma nol tujuh gram untuk dikirimkan ke Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya guna pengujian lebih lanjut;
- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 2405/NNF/2018 tanggal 13 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA Komisaris Besar Polisi Ir. R. AGUS BUDIHARTA, dan pemeriksa : IMAM MUKTI S.Si AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 740908155, Dra FITRIYANA HAWA, AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 67010022, TITIN ERNAWATI, S. Farm Apt, PENATA NIP 198105222011012002,

Halaman 21 dari 25, Putusan No. 90/Pid.Sus/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti nomor 1243/2018/NNF positif mengandung metamfetamina;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba R.S.D. (Rumah Sakit Daerah) Idaman Kota Banjarbaru Nomor : 0309/SKPN/RSDI/2018 tanggal 07 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada R.S.D. (Rumah Sakit Daerah) Idaman Kota Banjarbaru yaitu dr. YINYIN WAHYUNI.O.Sp.PK.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sudah sangat berdasar pada hukum dengan berlandaskan rasa keadilan untuk menempatkan terdakwa ke lembaga rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 103 huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. SEMA No.4 Tahun 2010 jo. SEMA No.3 Tahun 2011 dan mengenai lama waktu rehabilitasi serta tempat untuk rehabilitasi akan ditentukan berdasarkan pada SEMA No.4 Tahun 2010 jo. SEMA No.3 Tahun 2011 yaitu selama 6 (enam) bulan di Rumah Sakit Jiwa Sanganglihum Banjarmasin ;

Menimbang , bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan pada satu sisi dan pada sisi lain Terdakwa diharuskan menjalani masa rehabilitasi, oleh karena itu sesuai Pasal 103 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa semuanya turut diperhitungkan atau dengan kata lain masa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman/pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan tindakan kepada terdakwa, diperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak jiwa dan kesehatan ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;
- Terdakwa Belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini berupa :

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0.38 gram dan berat bersih 0,16 gram.
- 1 (satu) lembar kertas warna emas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu Bank Mandiri dengan nomor 4097 6631 1702 3961;
- 1 (satu) buah handphone warna putih;

berdasarkan fakta dipersidangan terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, maka patut menurut hukum dan berdasar menurut hukum terhadap barang bukti tersebut **di rampas untuk dimusnahkan**;

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Spin No. Pol DA 6931 PA warna hitam beserta STNK An. Sajuri;

berdasarkan fakta dipersidangan terhadap barang bukti tersebut bukan milik terdakwa, maka patut menurut hukum dan berdasar menurut hukum terhadap barang bukti **Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepada mereka akan dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal 197 KUHAP serta ketentuan lainnya dari perundang-undangan yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD FAUZI Als OZI Bin H. WAHYUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar masa pidana tersebut dijalani Terdakwa dengan menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Sambanglihum Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Menetapkan segala biaya dalam menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi dibebankan kepada terdakwa;
5. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,38 gram dan berat bersih 0,16 gram.
  - 1 (satu) lembar kertas warna emas;
  - 1 (satu) lembar kartu Bank Mandiri dengan nomor 4097 6631 1702 3961;
  - 1 (satu) buah handphone warna putih;

Halaman 23 dari 25, Putusan No. 90/Pid.Sus/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Spin No. Pol DA 6931 PA warna hitam beserta STNK An. Sajuri;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;**

7. Menetapkan Para Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 oleh Kami **LUCY ERMAWATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.**, dan **SAMSIATI, S.H, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang tersebut, **PRATAMA MUHAMMAD RIZKY, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Banjarbaru, dengan dihadiri oleh **CAHYA SANKARA U. S.H.**, dan Terdakwa menghadap sendiri;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**M. AULIA REZA UTAMA, S.H**

**LUCY ERMAWATI, S.H.**

**SAMSIATI, S.H., M.H**

PANITERA PENGGANTI

**PRATAMA MUHAMMAD RIZKY, S.H.**

Halaman 24 dari 25, Putusan No. 90/Pid.Sus/2018/PN Bjb